

PENETAPAN PENYELENGGARA PEMILIHAN
2013

Kpts KPU No 17/Kpts/KPU.Kab-018434062/PILBUP/2013 : 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PANTARLIH) SE KABUPATEN
MANGGARAI BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD
KABUPATEN TAHUN 2014

ABSTRAK : bahwa sesuai ketentuan pasal 10 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya serta mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, KPPS dan Petugas Pemutakhiran data Pemilih (Pantarlih) dalam wilayah kerjanya. Bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, dipandang perlu mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) se Kabupaten Manggarai Barat.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 32 tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; PKPU Nomor 03 Tahun 2013; PKPU Nomor 06 Tahun 2013; PKPU Nomor 09 Tahun 2003; dan PKPU Nomor 11 Tahun 2014.

Dalam keputusan ini diatur tentang : Pengangkatan dan Penetapan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) se-Kabupaten Manggarai Barat. Menugaskan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) se Kabupaten Manggarai Barat untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) adalah selama 1 (Dua) Bulan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 01 Mei 2013
- Lamp 11 Hlm.